



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 disusun berdasarkan prinsip anggaran berimbang yang dinamis;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Keempat pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Garis-garis Besar Haluan Negara tentang Pembangunan Lima Tahun Keenam;
- c. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan pemerintahan negara dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta meletakkan landasan bagi usaha-usaha pembangunan selanjutnya;
- d. bahwa untuk menjaga kelangsungan jalannya pembangunan, dipandang perlu untuk diatur sisa anggaran lebih dan sisa kredit anggaran proyek-proyek dalam anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998;
- e. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Undang-undang;

- Mengingat : 1. Pasal 5, Pasal 20, dan pasal 23 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7

Indische Comptabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53,
tambahan Lembaran negara Nomor 2860);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN 1997/1998

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara;
2. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan negara bukan pajak;
3. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari nilai lawan rupiah bantuan dan atau pinjaman luar negeri;
4. Belanja Negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;
5. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pusat maupun daerah, serta untuk memenuhi kewajiban atas hutang dalam negeri dan luar negeri;
6. Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan;
7. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan proyek pembangunan pada akhir tahun anggaran;
8. Sisa anggaran lebih adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan negara dan belanja negara;
9. Sektor adalah kumpulan subsektor;
10. Subsektor adalah kumpulan program;
11. Bantuan program adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
12. Bantuan proyek adalah nilai lawan rupiah dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 diperoleh dari:
 - a. Sumber-sumber Penerimaan dalam Negeri;
 - b. Sumber-sumber Penerimaan Pembangunan.
- (2) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 88.060.700.000.000,00.
- (3) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 13.026.000.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Penerimaan perpajakan sebesar Rp 64.714.600.000.000,00;
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar Rp 15.120.300.000.000,00;
 - c. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 8.225.800.000.000,00.
- (2) Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari sumber-sumber penerimaan:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek sebesar Rp 13.026.000.000.000,00.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin;
 - b. Pengeluaran Pembangunan.
- (2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 62.158.800.000.000,00.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 38.927.900.000.000,00.
- (4) Jumlah Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) direncanakan sebesar Rp 101.086.700.000.000,00.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dirinci menurut sektor:

01.	Sektor industri sebesar	Rp	73.593.122.000,00
02.	Sektor pertanian dan Kehutanan sebesar	Rp	579.010.522.000,00
03.	Sektor pengairan sebesar	Rp	37.300.824.000,00
04.	Sektor tenaga kerja sebesar	Rp	141.729.400.000,00
05.	Sektor perdagangan, pengembangan usaha nasional, keuangan dan koperasi sebesar	Rp	28.979.275.973.000,00
06.	Sektor transportasi, meteorologi dan geofisika sebesar	Rp	301.273.894.000,00
07.	Sektor pertambangan dan energi sebesar	Rp	127.379.962.000,00
08.	Sektor pariwisata, pos dan telekomunikasi sebesar	Rp	74.271.275.000,00
09.	Sektor pembangunan daerah dan transmigrasi sebesar	Rp	11.707.532.111.000,00
10.	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	256.104.073.000,00
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	4.192.871.391.000,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	315.870.504.000,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	582.768.507.000,00

- | | | | |
|-----|---|----|----------------------|
| 14. | Sektor perumahan dan
Pemukiman
sebesar | Rp | 20.083.759.000,00 |
| 15. | Sektor agama sebesar | Rp | 1.195.776.517.000,00 |
| 16. | Sektor ilmu pengetahuan
dan teknologi sebesar | Rp | 383.659.477.000,00 |
| 17. | Sektor hukum sebesar | Rp | 689.994.885.000,00 |
| 18. | Sektor aparaturnegara
dan pengawasan sebesar | Rp | 4.805.542.495.000,00 |
| 19. | Sektor politik, hubungan
luar negeri, penerangan,
komunikasi dan media
massa sebesar | Rp | 1.417.040.649.000,00 |
| 20. | Sektor pertahanan dan
keamanan sebesar | Rp | 6.277.720.660.000,00 |
- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dirinci menurut sektor:
- | | | | |
|-----|---|----|----------------------|
| 01. | Sektor industri sebesar | Rp | 589.747.000.000,00 |
| 02. | Sektor pertanian dan
kehutanan sebesar | Rp | 1.512.993.000.000,00 |
| 03. | Sektor pengairan sebesar | Rp | 2.616.136.000.000,00 |
| 04. | Sektor tenaga kerja
sebesar | Rp | 269.406.000.000,00 |
| 05. | Sektor perdagangan,
pengembangan usaha
nasional, keuangan dan
Koperasi sebesar | Rp | 549.927.000.000,00 |
| 06. | Sektor transportasi,
meteorologi dan
geofisika sebesar | Rp | 6.849.854.000.000,00 |
| 07. | Sektor pertambangan
dan energi sebesar | Rp | 4.422.982.000.000,00 |
| 08. | Sektor pariwisata,
pos dan telekomunikasi
sebesar | Rp | 962.667.000.000,00 |
| 09. | Sektor pembangunan
daerah dan transmigrasi
sebesar | Rp | 7.164.086.000.000,00 |

10.	Sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar	Rp	685.760.000.000,00
11.	Sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olah raga sebesar	Rp	4.676.944.000.000,00
12.	Sektor kependudukan dan keluarga sejahtera sebesar	Rp	690.941.000.000,00
13.	Sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja sebesar	Rp	2.097.216.000.000,00
14.	Sektor perumahan dan permukiman sebesar	Rp	1.533.757.000.000,00
15.	Sektor agama sebesar	Rp	304.034.000.000,00
16.	Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar	Rp	881.778.000.000,00
17.	Sektor hukum sebesar	Rp	195.028.000.000,00
18.	Sektor aparaturnegara dan pengawasan sebesar	Rp	910.974.000.000,00
19.	Sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media massa sebesar	Rp	286.119.000.000,00
20.	Sektor pertahanan dan keamanan sebesar	Rp	1.727.551.000.000,00

- (4) Rincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ke dalam program dan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Rincian lebih lanjut dari sektor dan subsektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) ke dalam program dan proyek-proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 1997/1998 Pemerintah membuat laporan Semester I mengenai:
 - a. Realisasi Penerimaan Dalam Negeri;
 - b. Realisasi Penerimaan Pembangunan;
 - c. Realisasi Pengeluaran Rutin;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembangunan;
 - e. Perkembangan Moneter dan Perkreditan;
 - f. Perkembangan Neraca Pembayaran dan Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah menyusun prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya akhir bulan Oktober untuk dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.
- (4) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998.

Pasal 9

- (1) Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1998/1999 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya pada akhir triwulan I Tahun Anggaran 1998/1999.

Pasal 10

Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1997/1998 dapat digunakan untuk membiayai anggaran belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 berdasarkan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 12

- (1) Setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir, Pemerintah membuat Perhitungan Anggaran Negara mengenai pelaksanaan anggaran yang bersangkutan.
- (2) Perhitungan Anggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Setelah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Tahun Anggaran 1997/1998 berakhir.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1997
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

UMUM

Pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang arah kebijaksanaannya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan. Arah kebijaksanaan pembangunan tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sedangkan pelaksanaan operasional tahunannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian hal-hal yang dituangkan dalam APBN senantiasa sejalan dengan arah kebijaksanaan GBHN maupun Repelita.

Dalam hubungan itu, sejak dimulainya pembangunan secara berencana pada tahun 1969, pembangunan berbagai sarana dan prasarana serta pembangunan bidang-bidang lainnya telah dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan secara bertahap berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Repelita VI sebagai hasil-hasil pembangunan tersebut, terus diperbahui, diperdalam dan diperluas dengan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Adapun pelaksanaannya didasarkan pada nilai luhur dan pengamalan semua sila Pancasila sebagai kesatuan yang utuh.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998, yang merupakan APBN tahun ketiga Repelita VI, merupakan proses kelanjutan, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan pembangunan, yang mencerminkan tekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta makin berkualitas, dengan memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi, dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya sebagaimana yang tertuang dalam Repelita VI. Penyusunan APBN Tahun Anggaran 1997/1998 juga disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, baik internal maupun eksternal, seperti pertumbuhan ekonomi dunia, harga minyak di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar mata uang dunia, serta perkembangan suku bunga internasional.

APBN Tahun Anggaran 1997/1998 tetap menganut prinsip anggaran berimbang yang dinamis, yang pada dasarnya mengandung arti bahwa jumlah pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan dan diupayakan dibentuknya tabungan pemerintah yang semakin meningkat. Prinsip tersebut memungkinkan dibentuknya dana cadangan apabila

penerimaan negara melebihi yang direncanakan, dan dimanfaatkannya dana tersebut pada masa penerimaan kurang dari yang direncanakan atau tidak cukup mendukung program yang telah direncanakan dan atau yang sangat mendesak sehingga terjamin kesinambungan pembiayaan yang diiringi oleh stabilitas ekonomi yang mantap. Pembentukan tabungan pemerintah, yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin, sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pemupukan investasi dari sektor pemerintah, yang bersama-sama dengan investasi dari sektor swasta, mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bantuan luar negeri, sepanjang tidak memiliki ikatan politik dan tidak memberatkan perekonomian nasional, masih dapat dipergunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan penerimaan negara. Untuk itu, pelaksanaan Undang-undang baru di bidang pajak 1994, yang merupakan penyempurnaan atas Undang-undang di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan, yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 1995 akan semakin di intensifkan. Selain itu, dalam rangka menghadapi era globalisasi dalam perdagangan internasional di masa-masa mendatang, di bidang kepabeanan dan cukai juga telah disahkan Undang-undang tentang Kepabeanan dan Undang-undang tentang Cukai yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Dengan diberlakukannya kedua Undang-undang ini, maka Indonesia telah melangkah lebih maju di bidang peraturan perundang-undangan, yaitu dengan meninggalkan aturan warisan kolonial yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian nasional. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga diusahakan peningkatannya, melalui berbagai kebijaksanaan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan penerimaan pembangunan yang berasal dari bantuan luar negeri direncanakan tidak jauh berbeda dengan yang diperkirakan dalam Repelita VI, serta digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mendapat prioritas tinggi, terutama yang meningkatkan ekspor non migas.

Di bidang belanja negara, terus diupayakan peningkatan efisiensi dan efektivitas berbagai jenis pengeluaran rutin melalui penghematan beberapa pos pengeluaran, namun dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, percepatan pembayaran hutang luar negeri akan terus diupayakan yang dananya diperoleh dari hasil penjualan saham Pemerintah dari BUMN dan atau sisa Anggaran Lebih. Di bidang pengeluaran pembangunan, kebijaksanaan alokasi anggaran belanja pembangunan diupayakan tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan skala prioritas seperti yang tertuang dalam Repelita VI. Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan nasional, serta penciptaan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pembangunan daerah yang masih tertinggal, terutama di Kawasan Timur Indonesia, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana ekonomi

seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pengairan, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan telekomunikasi yang sangat dibutuhkan oleh para investor, tetap memperoleh perhatian yang besar.

Dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah dan menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, alokasi anggaran bagi sektor pembangunan daerah dan transmigrasi semakin ditingkatkan, khususnya penyediaan dana Inpres Daerah Tingkat II dan Inpres Desa Tertinggal, serta Inpres Program Makanan Tambahan Anak Sekolah untuk daerah tertentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Demi terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi perkembangan berbagai jenis usaha swasta di berbagai daerah serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi, baik di sektor riil maupun sektor non riil terus dilanjutkan.

Dalam rangka kesinambungan kegiatan pembangunan, sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek pada anggaran pembangunan Tahun Anggaran 1997/1998 dipindahkan kepada Tahun Anggaran 1998/1999, dan menjadi Tahun Anggaran 1998/1999. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 disusun berdasarkan asumsi sebagai berikut:

- a. bahwa keadaan ekonomi global diperkirakan tetap mengalami pertumbuhan;
- b. bahwa perkenomian Indonesia diperkirakan cukup mantap dan stabil;
- c. bahwa perkembangan harga minyak bumi di pasaran internasional masih tidak menentu;
- d. bahwa kesinambungan pembangunan perlu dipertahankan dengan terus meningkatkan pengalokasian sumber-sumber dana di luar minyak bumi dan gas alam, sehingga peranan penerimaan dalam negeri di dalam pembiayaan pembangunan dapat terus ditingkatkan;
- e. bahwa kestabilan moneter dan tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari yang cukup tersebar merata dengan harga yang stabil dan terjangkau oleh rakyat banyak, dapat terus dipertahankan;
- f. bahwa program pemerataan kesejahteraan terutama dalam menikmati hasil pembangunan bagi masyarakat harus mendapat perhatian yang lebih besar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat rumusan mengenai pengertian umum yang digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Undang-undang ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah-istilah tersebut dapat dicegah adanya salah pengertian atau salah penafsiran dalam pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai kesatuan cara pandang dan kelancaran dalam pelaksanaan. Pengertian ini

diperlukan karena bersifat teknis dan baku, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

(dalam rupiah)

Penerimaan perpajakan sebesar 64.714.600.000.000,00 yang terdiri dari:

0110	Pajak penghasilan (Pph)	29.117.700.000.000,00
0120	Pajak pertambahan nilai (PPN)	24.601.400.000.000,00
0140	Pajak bumi dan bangunan (PBB)	2.505.000.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk	3.321.700.000.000,00
0220	Penerimaan cukai	4.436.300.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/ pungutan ekspor	100.000.000.000,00
0240	Bea meterai	610.500.000.000,00
0250	Bea lelang	22.000.000.000,00
Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam sebesar yang terdiri dari:		15.120.300.000.000,00
0310	Penerimaan minyak bumi dan gas alam	14.871.100.000.000,00
0320	Penerimaan laba bersih minyak (LBM)	249.200.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak sebesar yang terdiri dari:		8.225.800.000.000,00
0410	Penerimaan pendidikan	61.409.400.000,00
0411	Uang pendidikan	60.688.700.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	690.700.000,00
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktek	30.000.000,00
0480	Penerimaan pendidikan swadana	453.065.400.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana	453.065.400.000,00

0510	Penjualan hasil produksi,sitaan	18.399.100.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, perkebunan	1.029.300.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan	6.194.900.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan	697.200.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan	3.000.000.000,00
0515	Penjualan obat-obatan dan hasil farmasi	126.500.000,00
0516	Penjualan penerbitan,film dan hasil cetakan lainnya	492.000.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	6.506.800.000,00
0519	Penjualan lainnya	352.400.000,00
0520	Penjualan aset tetap	14.164.400.000,00
0521	Penjualan rumah,gedung,bangunan, dan tanah	785.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor	182.500.000,00
0523	Penjualan sewa beli	12.100.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan	1.096.400.000,00
0530	Penerimaan sewa	11.598.000.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri	3.979.600.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang	2.754.800.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak	4.228.900.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya	634.700.000,00
0540	Penerimaan jasa I	329.058.300.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	7.195.000.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum	230.000.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, visa, paspor dan SIM, STNK, BPKB	96.100.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah	22.854.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perjanjian	164.504.800.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan	4.902.500.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga,jasa pekerjaan	5.826.600.000,00
0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama	

		5.556.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan	21.889.400.000,00
0550	Penerimaan jasa II	275.470.000.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	33.261.400.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda	140.000.000.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin	2.300.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil	11.050.000.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	1.751.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan	250.000.000,00
0557	Pendapatan bea lelang	27.500.000.000,00
0558	Pendapatan biaya pengurusan piutang negara dan lelang negara	40.000.000.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya	19.357.600.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri	18.000.000.000,00
0561	Bea visa dan paspor	4.000.000.000,00
0562	Bea konsuler	4.000.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri	10.000.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana	1.250.198.000.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana	5.395.500.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana	1.222.100.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana	1.243.580.400.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan	17.636.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	80.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan	20.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan	2.075.000.000,00
0614	Hasil denda, denda tilang dan sebagainya	11.000.000.000,00
0615	Ongkos perkara	1.230.000.000,00

0619	penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya	3.231.000.000,00
0710	Penerimaan dari investasi	4.125.000.000.000,00
0711	Bagian laba dari BUMN	1.925.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman)	2.200.000.000.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	36.912.000.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.442.800.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom	3.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun	2.000.000.000,00
0814	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	30.079.000.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	390.200.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.361.300.000,00
0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	1.312.200.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya	107.300.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya	941.800.000,00
0890	Penerimaan lain-lain	1.612.528.100.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji	750.100.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan	2.393.600.000,00
0893	Penerimaan kembali ganti rugi	1.881.800.000,00
0894	Penerimaan kembali perhitungan sisa lebih subsidi gaji PNS daerah otonom berdasarkan SPM nihil KPKN	200.000.000.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya	1.407.502.600.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

pengeluaran rutin

sebesar 62.158.800.000.000,00 terdiri dari : (dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	73.593.122.000,00
01.1	Subsektor Industri	73.593.122.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	579.010.522.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	184.956.423.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	394.054.099.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	37.300.824.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	19.907.941.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	17.392.883.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	141.729.400.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	141.729.400.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	28.979.257.973.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri	69.119.462.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri	42.836.220.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	28.778.487.875.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil	88.832.416.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	301.273.894.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan	31.966.151.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat	24.413.144.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut	141.053.047.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara	57.751.640.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	46.089.912.000,00

07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	127.379.962.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan	122.340.386.000,00
07.2	Subsektor Energi	5.039.576.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	74.271.275.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata	17.658.846.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	56.612.429.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	11.707.532.111.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	11.635.112.852.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	72.419.259.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	256.104.073.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	8.864.526.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	247.239.547.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.192.871.391.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	3.767.128.244.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan kedinasan	318.233.770.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	96.839.220.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	10.670.157.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	315.870.504.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana	315.870.504.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	582.768.507.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	104.704.868.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	478.063.639.000,00

14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	20.083.759.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	13.304.849.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	6.778.910.000,00
15	SEKTOR AGAMA	1.195.776.517.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	185.296.272.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	1.010.480.245.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	383.659.477.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar	253.301.376.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	32.922.209.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	2.129.020.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	95.306.872.000,00
17	SEKTOR HUKUM	689.994.885.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	602.336.845.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	87.658.040.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	4.805.542.495.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	4.529.268.897.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	276.273.598.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	1.417.040.649.000,00
19.1	Subsektor Politik	89.217.440.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	961.701.054.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi	

	dan Media Massa	366.122.155.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	6.277.720.660.000,00
20.2	Subsektor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	6.022.019.356.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	255.701.304.000,00

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengeluaran pembangunan Sebesar 38.927.900.000,00 yang terdiri dari: (dalam rupiah)

		Nilai Rupiah	Bantuan Proyek dan Kredit Ekspor	Jumlah Rupiah
01	SEKTOR INDUSTRI	244.953.000.000,00	344.794.000.000,00	589.747.000.000,00
01.1	Subsektor Industri	244.953.000.000,00	344.794.000.000,00	589.747.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	966.796.000.000,00	546.197.000.000,00	1.512.993.000.000,00
02.1	Subsektor Pertanian	954.110.000.000,00	522.478.000.000,00	1.476.588.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan	12.686.000.000,00	23.719.000.000,00	36.405.000.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	1.472.580.000.000,00	1.143.556.000.000,00	2.616.136.000.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air	399.300.000.000,00	660.173.000.000,00	1.059.473.000.000,00
03.2	Subsektor Irigasi	1.073.280.000.000,00	483.383.000.000,00	1.556.663.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	197.860.000.000,00	71.546.000.000,00	269.406.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja	197.860.000.000,00	71.546.000.000,00	269.406.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI	226.220.000.000,00	323.707.000.000,00	549.927.000.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan			

	Dalam Negeri	25.725.000.000,00	9.600.000.000,00	35.325.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan			
	Luar Negeri	73.645.000.000,00	110.055.000.000,00	183.700.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan			
	Usaha Nasional	6.895.000.000,00	6.748.000.000,00	13.643.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan	6.855.000.000,00	154.799.000.000,00	161.654.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil			
		113.100.000.000,00	42.505.000.000,00	155.605.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	4.687.886.000.000,00	161.968.000.000,00	6.849.854.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana			
	Jalan	3.728.466.000.000,00	818.724.000.000,00	4.547.190.000.000,00
06.2	Subsektor			
	Transportasi Darat	409.925.000.000,00	646.424.000.000,00	1.056.349.000.000,00
06.3	Subsektor			
	Transportasi Laut	275.610.000.000,00	393.482.000.000,00	669.092.000.000,00
06.4	Subsektor			
	Transportasi Udara	250.385.000.000,00	290.366.000.000,00	540.751.000.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR)	23.500.000.000,00	12.972.000.000,00	36.472.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1.080.975.000.000,00	3.342.007.000.000,00	4.422.982.000.000,00
07.1	Subsektor			
	Pertambangan	60.175.000.000,00	0,00	60.175.000.000,00
07.2	Subsektor Energi			
		1.020.800.000.000,00	3.342.007.000.000,00	4.362.807.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	107.475.000.000,00	855.192.000.000,00	962.667.000.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata			
		69.383.000.000,00	0,00	69.383.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi	38.092.000.000,00	855.192.000.000,00	893.284.000.000,00

09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	6.881.852.000.000,00	282.234.000.000,00	7.164.086.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah	5.402.807.000.000,00	273.434.000.000,00	5.676.241.000.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	1.479.045.000.000,00	8.800.000.000,00	1.487.845.000.000,00
10.	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	420.757.000.000,00	265.003.000.000,00	685.760.000.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup	325.436.000.000,00	190.596.000.000,00	516.032.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang	95.321.000.000,00	74.407.000.000,00	169.728.000.000,00
11.	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.735.368.000.000,00	941.576.000.000,00	4.676.944.000.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan	3.397.759.000.000,00	877.224.000.000,00	4.274.983.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan	172.964.000.000,00	64.352.000.000,00	237.316.000.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	94.020.000.000,00	0,00	94.020.000.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olah Raga	70.625.000.000,00	0,00	70.625.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA	634.840.000.000,00	56.101.000.000,00	690.941.000.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan			

	Keluarga Berencana	634.840.000.000,00	56.101.000.000,00	690.941.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	1.527.614.000.000,00	569.602.000.000,00	2.097.216.000.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial	118.401.000.000,00	184.100.000.000,00	302.501.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan	1.131.562.000.000,00	373.364.000.000,00	1.504.926.000.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan remaja	277.651.000.000,00	12.138.000.000,00	289.789.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	671.272.000.000,00	862.485.000.000,00	1.533.757.000.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman	649.027.000.000,00	789.128.000.000,00	1.438.155.000.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan	22.245.000.000,00	73.357.000.000,00	95.602.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA	226.210.000.000,00	77.824.000.000,00	304.034.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama	34.380.000.000,00	0,00	34.380.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama	191.830.000.000,00	77.824.000.000,00	269.654.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	701.422.000.000,00	180.356.000.000,00	881.778.000.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi	211.716.000.000,00	47.069.000.000,00	258.785.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan			

	Terapan dan Dasar	99.969.000.000,00	459.000.000,00	100.428.000.000,00
16.3	Subsektor Kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan teknologi	133.480.000.000,00	97.627.000.000,00	231.107.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan	95.000.000.000,00	28.600.000.000,00	123.600.000.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan	35.825.000.000,00	4.918.000.000,00	40.743.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik	125.432.000.000,00	1.683.000.000,00	127.115.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM	193.648.000.000,00	1.380.000.000,00	195.028.000.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional	13.870.000.000,00	1.380.000.000,00	15.250.000.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Aparatur Hukum	49.237.000.000,00	0,00	49.237.000.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum	130.541.000.000,00	0,00	130.541.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	689.242.000.000,00	221.732.000.000,00	910.974.000.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara	672.969.000.000,00	218.158.000.000,00	890.854.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	16.546.000.000,00	3.574.000.000,00	20.120.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	148.737.000.000,00	137.382.000.000,00	286.119.000.000,00
19.1	Subsektor Politik	19.997.000.000,00	0,00	19.997.000.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri	7.225.000.000,00	0,00	7.225.000.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa	121.515.000.000,00	137.382.000.000,00	258.897.000.000,00

20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	1.086.193.000.000,00	641.358.000.000,00	1.727.551.000.000,00
20.1	Subsektor Rakyat Terlatih dan Perlindungan Masyarakat	3.690.000.000.000,00		3.690.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI	926.110.000.000,00	641.358.000.000,00	1.567.468.000.000,00
20.3	Subsektor Pendukung	156.393.000.000,00	0,00	156.393.000.000,00

Pasal 6

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997.

Pasal 7

Keputusan Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada bulan April 1997.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a, b, c, dan d

Cukup jelas

Huruf e dan f

Masalah perkembangan moneter dan perkreditan serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri sebagian besar berada di sektor bukan pemerintah. Oleh sebab itu, penyusunan kebijaksanaan kredit dan devisa dalam bentuk dan arti seperti Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan sukar untuk dilaksanakan, sehingga untuk itu dibuat dalam bentuk prognosa.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Apabila pada akhir tahun anggaran 1997/1998 terdapat sisa anggaran lebih, maka sisa tersebut merupakan tambahan saldo kas negara, yang dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pasal-pasal Indische Comptabiliteitswet yang dinyatakan tidak berlaku adalah:

1. Pasal 2 ayat (1) tentang susunan anggaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal;
2. Pasal 2 ayat (3) tentang kewenangan Gubernur Jenderal menetapkan perincian lebih lanjut pos; dan
3. Pasal 72 yang mengatur bahwa pengajuan Perhitungan Anggaran Negara (PAN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tiga tahun setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3672